



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- c. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, serta adanya perubahan ketentuan dalam kebijakan Remunerasi, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang selanjutnya disingkat RSUD Cilacap adalah UPTD yang merupakan Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
6. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cilacap adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD Cilacap.
8. Direksi adalah Direktur dan Wakil-wakil Direktur pada RSUD Cilacap.
9. Direktorat adalah Direktur pada RSUD Cilacap.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Cilacap.
11. Pejabat Staf Direksi adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan rumah sakit diluar Direktur dan Wakil Direktur.
12. Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD Cilacap yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang merupakan Pegawai Kontrak yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk Tenaga Harian Lepas.
13. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap, kecuali dokter tamu.
14. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap di RSUD Cilacap, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Cilacap.
15. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD Cilacap.
16. Kelompok Keperawatan adalah perawat dan bidan yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.
17. Kelompok Penunjang Medis adalah apoteker, asisten apoteker/tenaga teknis kefarmasian, fisikiawan medis, radiografer, analis laboratorium, rehabilitasi medis, nutrisisionis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.

18. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural, medis, perawat dan penunjang medis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.
19. Pendapatan Rumah Sakit adalah pendapatan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RSUD Cilacap maupun yang bersumber dari APBN, APBD, dana bantuan, kerjasama pihak ketiga dan sumbangan/hibah yang tidak mengikat.
20. Pendapatan operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan aset.
21. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, insentif, honorarium, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
22. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Cilacap.
23. *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
24. Skor individu adalah jumlah angka perseorangan sebagai dasar perhitungan tarif.
25. Gaji dasar adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi pegawai yang Non PNS.
26. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan Rumah Sakit.
27. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
28. Tunjangan adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa dari pelayanan yang diterimanya;
30. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka *observasi, diagnosis, pengobatan* dan atau rehabilitasi medis.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka *observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi* serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
33. Jasa Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat JRS adalah imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat/ lembaga/Instansi lainnya yang digunakan untuk operasional dan pengembangan Rumah Sakit.
34. Pengguna Jasa adalah semua orang dan atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya dari BLUD RSUD Cilacap.
35. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
36. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.

37. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif.
38. Jasa Penunjang adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif, meliputi Jasa Penata *Rontgen*, Analisis Laboratorium, Fisioterapis, Psikolog Klinis, *Nutrisionis*, dan kelompok fungsional lainnya.
39. Jasa Tenaga Administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dari pelayanan tenaga administrasi dan atau teknis yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, yang meliputi tenaga non medis, non keperawatan, dan non penunjang medis.
40. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
41. Unit organisasi pendukung adalah unit organisasi yang bersifat non struktural yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terdiri dari Komite, Satuan Pemeriksa Internal, Instalasi, dan Unit.
42. Komite adalah unit organisasi pendukung yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik dan penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan bertanggung jawab kepada Direktur.
43. Satuan Pemeriksa Internal adalah unit organisasi pendukung yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur.
44. Instalasi adalah unit organisasi pendukung yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya, bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang.
45. Unit adalah unit organisasi pendukung yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan tidak langsung kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya, bertanggung jawab kepada Wakil Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap Pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap Pegawai yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas dilengkapi dengan indikator, target/standar.
- (4) *Revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Terapi Intensif dan *Anestesiologi*;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - i. Instalasi Gizi;

- j. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - k. CSSD dan *Laundry*;
 - l. Pelayanan Ambulance; dan
 - m. Usaha lain.
- (5) Setiap pegawai yang memegang jabatan struktural atau pada *cost centre* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi indikator target dan standar.
- (6) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Kepala Bagian;
 - d. Kepala Bidang;
 - e. Kepala Sub Bagian; dan
 - f. Kepala Seksi,
- (7) Setiap Pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Prosedur Operasional (SPO).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kelompok penerima insentif dari jasa pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1. Kelompok Pejabat yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi;
- 2. Kelompok tenaga medis yang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Spesialis Gigi;
- 3. Kelompok Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan;
- 4. Kelompok Penunjang Medis yang terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, fisikawan medik, *radiografer*, penata anestesi, ahli teknologi laboratorium medik, fungsional perawat pada CSSD dan *laundry*, fungsional perawat pada instalasi pemulasaraan jenazah;
- 5. Kelompok Administrasi yang terdiri dari tenaga administrasi dan atau teknis pada :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Program dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelayanan Medik;
 - e. Bidang Pelayanan Penunjang Medik (Instalasi Rekam Medik, IPSPM, Instalasi Kesling, Instalasi CSSD dan *Laundry*, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Instalasi Pemulasaraan Jenazah);
 - f. Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - g. Administrasi di Instalasi/ruang/unit selain tersebut diatas.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pegawai baru yang berasal dari instansi/dinas lain akan memperoleh jasa pelayanan setelah 1 (satu) bulan bekerja.
- (2) Pegawai baru hasil penerimaan (CPNS atau Non CPNS) akan memperoleh jasa pelayanan setelah 1 (satu) bulan bekerja sesuai dengan perhitungan *index* yang diterima pada bulan tersebut.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti besar dan/atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti.

- (4) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat insentif selama tugas belajar.
- (5) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya.
- (6) Pegawai yang mendapat tugas sebagai Petugas Kesehatan Haji Daerah/Pusat tidak mendapat insentif selama bertugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 FEB 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 FEB 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 27